

PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI

NOMOR : 2 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 2 TAHUN 2006
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPUNYAI PERWAKILAN
DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelayanan pengajuan, penyerahan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik di pandang perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman pengajuan, penyerahan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik;
 - b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas perlu dilakukan perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai politik yang mempunyai perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Taun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten DaerahTingkat II Langkat dan Kabupaten DaerahTingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 45123);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

10. Peraturan

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI

dan

WALIKOTA BINJAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPUNYAI PERWAKILAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mempunyai Perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah ditetapkan pada tanggal 15 Juli 2006 atas Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai dengan Surat Persetujuan Nomor 31/DPRD-II/5-2006 tanggal 15 Juni 2006 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2006 Nomor 2 tanggal 26 Juni 2006, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 3, angka 6, angka 7, angka 9 dan angka 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Binjai.
3. Walikota adalah Walikota Binjai.
6. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Binjai.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Binjai.
9. Partai Politik adalah Organisasi yang bersifat Nasional yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan Politik Anggota, masyarakat, Bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Komisi Pemilihan Umum Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Kota.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Pasal9

- (1) Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kota disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik Kota kepada Walikota melalui Kepala Badan paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan Penggunaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan Penggunaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota.
- (4) Bentuk laporan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.


Pasal11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.


Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 28 April 2008.

WALIKOTA BINJAI


H.M.ALI UMRI, SH, MKn

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 5 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI


Drs. H. ALLSYAFRI, M. AP

LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2008 NOMOR:2.

KOP SURAT PARTAI POLITIK

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN.....

Nama Partai Politik :
 NPWP :
 Nomor Rekening Bank :
 Alamat :
 Jumlah Kursi :
 Jumlah Dana :
 Kegiatan : Administrasi dan/atau Sekretariat
 Pelaksanaan Audit : Tgl Bin Tahun

Binjai,
 Kepada Yth,
 Bapak Walikota Binjai
 di-
 Binjai

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik sebagai berikut :

No.	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Honorarium		
2.	Uang Lembur		
3.	Administrasi Umum		
4.	Langganan daya dan jasa		
5.	Pos dan Giro		
6.	Pemeliharaan gedung		
7.	Pemeliharaan data dan arslp		
8.	Biaya Perjalanan		
9.	Komputer		
10.	Mesin tik		
11.	Maubiler kantor		
Jumlah			

Terbilang :

BENDAHARA UMUM / BENDAHARA,

KETUA UMUM / KETUA,

(.....)

(.....)

Telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan

(.....)

WALIKOTA BINJAI,



H.M.ALI UMRI, SH MKn